

TUGAS AKHIR

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA BPKB
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN**

**(Studi di Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* – Usaha Gabungan Terpadu Nusantara
Cabang Malang Kota)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

IZKY PUTRI MAGHFIROH

202010110311445

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BPKB DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN (STUDI DI
KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL - USAHA GABUNGAN
TERPADU NUSANTARA CABANG MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:


IZKY PUTRI MAGHFIROH

202010110311445

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H


Pembimbing, 
Prof. Dr. Lintang, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IZKY PUTRI MAGHFIROH

202010110311445

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IZKY PUTRI MAGHIROH

NIM : 202010110311445

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BPKB DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN (STUDI DI
KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL - USAHA GABUNGAN
TERPADU NUSANTARA CABANG MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



g, 16 Juli 2024

Mf
Izky Putri Maghfiroh

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Jangan malas, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu, karena penyesalan itu datangnya di akhir. Kerjakan dan terus berdoa, Allah SWT yang akan mengurus semuanya.



Motto :

“Libatkan Allah SWT dalam segala hal”

ABSTRAKSI

Nama : Izky Putri Maghfiroh

NIM : 202010110311445

Judul : Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia BPKB Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Jaminan (Studi di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Malang Kota)

Pembimbing : I. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

II. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Praktik pinjam meminjam uang pada Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota disebut dengan pembiayaan. Pihak Koperasi menerima barang jaminan dari debitur guna menjamin pelunasan pembiayaannya yang seringkali berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kenyataannya masih banyak yang menyebut jaminan BPKB sebagai jaminan gadai, padahal kendaraan yang dimaksud masih berada dalam penguasaan debitur. Dengan hal ini sudah sepatutnya untuk memberikan arahan yang benar dan tepat bagi kreditur juga debitur dalam hal hukum jaminan. Dalam praktik pinjam meminjam uang juga sering terjadi wanprestasi oleh debitur. Ada berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yakni dengan cara litigasi di pengadilan atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Metode penelitian yuridis sosiologis diterapkan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pemahaman kreditur terhadap praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak, mekanisme pelaksanaannya, dan upaya yang diambil untuk menyelesaikan wanprestasi oleh debitur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa seluruh pegawai Koperasi BMT-UGT Nusantara telah memahami terkait praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB baik secara prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya pihak Koperasi tidak melaksanakan proses pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi oleh debitur yakni dengan melakukan negosiasi untuk menemukan solusi terbaik yang kemudian menghasilkan perjanjian baru sehingga perjanjian lama hapus karenanya. Jika memang sudah tidak ada harapan debitur menyelesaikan angsurannya, maka Pihak Koperasi akan melakukan “pemutihan” dan kerugian yang diderita Pihak Koperasi dianggap sudah menjadi bagian dari resiko pekerjaan.

Kata kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

ABSTRACT

Name : Izky Putri Maghfiroh

NIM : 202010110311445

Title : *The Practice of Borrowing Money with BPKB Fiducia Guarantee is Reviewed in The Perspective of Guarantee Law (Study at Baitul Maal wa Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Corporation Branch of Malang City)*

Counselors : I. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

II. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

The practice of borrowing money from BMT-UGT Nusantara Corporation Branch of Malang City is called financing. The Co-operative receives collateral from the debtor in order to guarantee the fulfilment of its funding, which is often a Motor Vehicle Ownership Book (BPKB). In fact, there are still many who refer to BPKB guarantees as collateral, while the vehicle is still in the possession of the debtor. By this it is appropriate to give the right and proper instruction to the creditor and debtor in terms of guarantee law. In the practice of borrowing money, there is also often a failure to perform by the debtor. There are various options to solve the problem of non-performance by means of litigation in court or using alternative dispute settlement (APS). The methods of sociological jurisprudence are applied in this study to find out the effectiveness of the law in society. The aim of this study is to understand the creditor's understanding of the practice of borrowing money with guarantee of moveable objects, the mechanisms of its implementation, and the efforts taken to settle the debtor's default. From the result of the research, it is known that all the employees of the BTM-UGT Nusantara Corporation have understood the practice of borrowing money with BPKB guarantees both in the principle of shariah and the regulations of the laws, but in practice the Company does not carry out the process of charging and registration of trust guarantee as a regulated in the Fiduciary Guarantee Act. The steps taken to solve the problem of non-performance by the debtor are by negotiating to find the best solution which then results in a new agreement so that the old agreement is deleted because of it. If there is no hope for the debtor to repay their instalments, the Cooperative will "whiten" and the losses suffered by the Cooperative is considered to be part of the work risk.

Keywords : *Financing Agreements, Fiduciary Transfer of Ownership, non-Performance*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. Rasa syukur yang meluap-luap ini begitu terasa atas segala kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia BPKB Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Jaminan (Studi di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Malang Kota)”**. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada makhluk paling agung Rasulullah SAW yang telah menunjukkan keindahan islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan tugas akhir sebagai persyaratan mendapatkan gelar Strata-1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dilewati dengan penuh suka dan duka. Alasan utama penulis untuk terus bangkit ialah kedua orangtua tercinta Ayahanda Apri Bisono dan Ibunda Lisa Andriani yang senantiasa mendoakan, mengarahkan, dan mengusahakan segalanya untuk kebaikan dan keberhasilan penulis.

Terima kasih yang sebesar-sebesarnya penulis haturkan kepada Pembimbing I Almarhumah Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum yang meskipun tidak mendampingi sampai akhir namun telah banyak ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Juga kepada Pembimbing II Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga sadar bahwa banyak pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, penulis turut mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Nazarrudin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dipertemuan singkat kami, telah memberikan doa dan nasihat yang begitu hangat;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;

5. Segenap keluarga Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota, khususnya Bapak Choirul Huda dan Bapak A. Adi Jayadi yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk mengumpulkan data guna menyusun Tugas Akhir ini;
6. Alfira Yanuarti Kahasanah, A.Md.RMIK sahabat yang menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati serta menjadi pengingat untuk selalu bersikap baik dan positif;
7. Teman-teman seperjuangan Imelda Anggun Rismala, Muna Nahda Assyahidah, Sinfa Ramadhani, Ulfa Dewiyanti yang telah menemani penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini belum dapat dikatakan sempurna, sehingga penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki tulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan juga pihak-pihak yang membutuhkannya. Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 8 Juni 2024

Izky Putri Maghfiroh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	12
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	12
2. Syarat Sah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	13
3. Unsur-Unsur Yang Ada Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	14
4. Para Pihak Dalam Praktik Pinjam Meminjam Uang	15
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam	16
6. Hapusnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	16
B. Tinjauan Tentang Jaminan Gadai	18
1. Pengertian Gadai	18
2. Syarat Jaminan Gadai	19
3. Subjek dan Objek Jaminan Gadai	20
4. Hapusnya Jaminan Gadai	21
5. Eksekusi Jaminan Gadai	21
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	22

1. Pengertian Fidusia	22
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	23
3. Proses Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	24
4. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	25
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	25
D. Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi.....	27
1. Pengertian Wanprestasi	27
2. Syarat atau Kategori Wanprestasi	27
3. Metode Non Litigasi.....	28
4. Metode Litigasi	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Koperasi BMT-UGT Nusantara.....	34
1. Sejarah Singkat Koperasi BMT-UGT Nusantara.....	34
2. Struktur Kepengurusan Koperasi BMT-UGT Nusantara.....	35
3. Produk-Produk Koperasi BMT-UGT Nusantara.....	36
B. Pemahaman Kreditor Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	37
C. Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota	41
D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota...49	
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Pemahaman Pegawai Terhadap Jaminan Gadai	38
Tabel 3. Pemahaman Pegawai Terhadap Jaminan Fidusia.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas TA.....	60
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 3 Kartu Kendali	63
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi	65



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasioal. ed 2, cet. 2. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Pnadamedia Group.
- Komariah. 2013. Hukum Perdata, Edisi Revisi. Malang. UMM Pres.
- Putri Ayu Winasari. 2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Rachmadi Usman. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. 2017. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. 14. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. 31. Jakarta. Intermasa.

Artikel/Jurnal :

- Anita Afriana & An An Chandrawulan. (2019). *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 53-71.
- Asuan. (2020). *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*. Solusi, 18 (1).
- Atieka Ismaniessa. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai Akibat Objek Gadai Dilelang Oleh Penerima Gadai Secara Sepihak Dalam Prespektif Hukum*. (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Avina Rismadewi & Anak Agung Sri Utari. 2015. *Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan*. Jurnal Kertha Semaya, 3(3).
- Desi Syamsiah. 2021. *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 327-332.
- Dermina Dalimunthe. 2018. *Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 4(1), 50-66.
- Ismail Koto & Faisal. 2021. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.
- Jefferson Hakim Manurung . (2022). *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/2019 dan PUTUSAN MK NO: 2/PUU-XIX/2021*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 181-193.
- Khifni Kafa Rufaida & Rian Sacipto. 2019. *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*. Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21-40.
- Marten Bunga. (2022). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana*. Gorontalo Law Review, 5(1), 41-51.

- Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato)*. Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).
- Rosita. (2017). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. Al-Bayyinah, 1(2), 99-113.
- Serena Ghean Niagara & Candra Nur Hidayat. 2020. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7(1).
- Yogi Sidabariba, Roy Victor Karamoy, & Edwin N. Tinangon. 2021. *Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Osssessorium*. Lex Privatum, 9 (8).
- Zumrotul Wahidah. (2020). *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 3(2), 21-37.

Internet :

- Aulia Akbar, Kasus Clara Shinta Bisakah Suami Gadai BPKB Tanpa Izin ?, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230223063342-72-416191/kasus-clara-shinta-bisakah-suami-gadai-bpkb-tanpa-izin>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- Anton Wibisono, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- Rizky Amalia, Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-1t63483171197e9/>, diakses tanggal 6 Desember 2023.
- Shanti Rachmadsyah, Pihak I dan Pihak II, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-i-dan-pihak-ii-1t4cc795fc01a0b/>, diakses tanggal 6 Desember 2023.
- Sigar Aji Poerana, Dua Opsi Untuk Mengekskusi Objek Hak Gadai, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengekseksi-objek-hak-gadai-cl6469>, diakses pada 10 November 2022.
- , Tentang kami-BMT UGT NUANTARA, <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>, diakses tanggal 31 Januari 2024.
- Tria Sutrisna dan Ambaranie Nadia Kemala Novita, Selebgram Clara Shinta Tebus Mobil yang Dirampas “Debt Collector” karena Digadai Mantan Suami, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/13071771/selebgram-clara-shinta-tebus-mobil-yang-dirampas-debt-collector-karena?page=all>, diakses pada 4 Desember 2023.
- Utami Argawati. 2022. DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18030&menu=2>, diakses pada 4 Maret 2024.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit Atau Pembiayaan Syariah Dan Produk Suretyship Atau Suretyship Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Putusan Mahkamah Kontitusi No. 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku

Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Fatwa DSN MUI No. 25DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Izky Putri Maghfiroh

Nim : 202010110311445


Dengan Judul Skripsi :

“ Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia BPKB
Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Jaminan (Studi di Koperasi
BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juni 2024



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a faint circular stamp.

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum